

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT GUGAT CERAI DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKIKOTA PEKANBARU

Oleh :Halimah

Halimahniez67@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Yoskar Kadarisman
Perpustakaan Universitas Riau

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru Pekanbaru
Telepon/Fax 0761 - 63277

ABSTRACT

The research was done in the district town pekanbaru a foot umbrella. in order to determine factors causing the high rate of divorce in pekanbaru. Problems in this study were (1) Anyone who does divorce in the district town pekanbaru a foot umbrella (2) what are the factors causing the high rate of divorce.

This research is quantitative descriptive, however, to complement and strengthen the data analysis researchers also conducted a qualitative analysis of the respondents, so the analysis will be undertaken more perfect. population in this study were widows who exist in the district town pekanbaru a foot umbrella which amounted to 165 people. Then the sampling technique used was simple random sampling (simple random) that 36 people out of a population of 165 people. To collect the data the researchers used in-depth interviews with respondents, literature study, and documentation. Based on the research results can be concluded that the factors causing the high rate of divorce in the district town city pekanbaru a foot umbrella is (1) domestic violence as many as 16 cases (44.44%), (2) infidelity as much as 9 cases (25%), (3) the economy as much as 7 cases (14.44%), and (4) the intervention of a third party (parents) as much as 4 cases (11.12%).

Key word : *the factor divorce, confuse claim, and religious courts I Pekanbaru.*

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT GUGAT CERAI DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKIKOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Penelitian ini di lakukan di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru. dengan tujuan untuk mengetahui factor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Siapa saja yang melakukan gugat cerai di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru (2)apa saja faktor –faktor penyebab tingginya tingkat gugat cerai.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, namun demikian untuk melengkapi dan memperkuat analisis data peneliti juga melakukan analisis kualitatif terhadap responden, sehingga analisis yang di lakukan lebih sempurna. populasi dalam penelitian ini adalah para janda yang ada di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru yang berjumlah 165 orang. Maka dalam pengambilan sampel teknik yang di gunakan adalah simple random sampling (acak sederhana) yaitu 36 orang dari 165 orang populasi. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan responden, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa factor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru adalah (1) kekerasan rumah tangga sebanyak 16 kasus (44,44%), (2) perselingkuhan sebanyak 9 kasus (25%), (3) ekonomi sebanyak 7 kasus (14,44%), dan (4) adanya campur tangan pihak ketiga(orang tua) sebanyak 4 kasus (11,12%)

Kata kunci: faktor perceraian, gugat cerai, dan Pengadilan agama tingkat 1 Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga

inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga.

Di dalam membentuk sebuah keluarga wanita berperan penentu. Wanita memiliki peran sebagai pemelihara tradisi, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat serta berperan dalam membentuk karakter generasi yang akan datang. Belakangan ini dengan adanya semangat emansipasi wanita di

Indonesia maka ada pandangan bahwa istri tidak selamanya bergantung pada suami. Posisi seperti ini sangat menguntungkan bagi wanita. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir ini kiprah serta peran perempuan sangat meningkat dan meluas pada berbagai lapangan kehidupan. Semua ini akan menimbulkan konsekuensi bagi wanita itu sendiri. Secara umum, wanita dihadapkan pada tuntutan profesi serta keberagaman peran. Hal ini, akan berdampak pada tanggung jawab wanita itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan peran dalam keluarga.

Kasus perceraian di Kota Pekanbaru, selama beberapa tahun ini tertinggi di Riau. Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 perkara yang diterima dan yang diputus untuk perkara perceraian semakin meningkat, khususnya gugatan perkara yang diajukan oleh pihak istri. Kota Pekanbaru ini terdiri dari 12 kecamatan, yaitu: **Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya.** Banyaknya gugat cerai yang di ajukan oleh pihak istri ini,

tentulah dilatar belakangi oleh banyak faktor. Berikut ini data perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru dari tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 1.1.
Jumlah Tingkat Perceraian
Tahun 2009 Sampai 2013.

| No | Tahun | Cerai Talak Terima | Gugat Cerai Terima | Jumlah |
|----|-------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2009 | 327 (30,0) | 762 (70,0) | 1.089 (100,0) |
| 2 | 2010 | 375 (31,9) | 801 (68,1) | 1.176 (100,0) |
| 3 | 2011 | 356 (31,8) | (68,2) | 1.118 (100,0) |
| 4. | 2012 | 409 (30,3) | 942 (69,70) | 1.351 (100,0) |
| 5 | 2013 | 410 (28,8) | 1.016 (71,2) | 1.426 (100,0) |

Sumber : Pengadilan Agama
Tingkat 1 pekanbaru

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat gugatcerai di Kota Pekanbaru.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.

Sementara itu menurut Adamson Hoebel (dalam Heriyanti, 2002) menyatakan bahwa perkawinan adalah “merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan-hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan oleh sistem norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2001:79) bahwasanya kerjasama adalah: “suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama”.

Digambarkan pula oleh Charles Cooley dalam Soerjono Soekanto, 2001:80) bahwa”
“kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”.

Dalam suatu keluarga terdapat interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik atau hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial mencakup dua syarat yaitu:

1. Adanya kontak sosial, yaitu secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru bisa terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuh, seperti misalnya, dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut. Kontak sosial ini dapat dibagi menjadi dua yaitu;
 - Kontak sosial primer (mengadakan hubungan langsung, bertemu dan berhadapan muka).
 - Kontak sosial sekunder (mengadakan hubungan

dengan menggunakan suatu perantara baik itu melalui manusia maupun dengan menggunakan alat)

2. Adanya komunikasi, yaitu seorang memberikan tafsiran kepada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. (Soerjono Soekanto)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam keluarga antara suami istri dan anak tak pernah lepas dari interaksi sosial dan proses sosial dalam bentuk kerjasama.

Gunarsa (1999) menjelaskan bahwa perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi para istri, namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah

yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.

Selanjutnya, dalam Fauzi (2006) dijelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab perceraian, diantaranya:

- a. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

- b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi pecekokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah : (a) Adanya keterbukaan antara

suami-istri, (b) Berusaha untuk menghargai pasangan, (c) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, dan (d) Saling menyayangi antara pasangan.

Menurut Newman (1984) ada empat faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu : (a.) Usia saat menikah, (b.) Tingkat pendapatan. Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas. (c) Perbedaan perkembangan sosio emosional diantara pasangan. Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami; seperti : stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya, dan (d) Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian, Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.

Menurut Sanchez perceraian dapat meningkatkan kenakalan anak-anak, meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental, penyalahgunaan obat bius dan

alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu diluar nikah. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang berantakan yang orang tua mereka hidup berpisah atau bercerai sebagian besar mengalami cacat secara emosional dan fisik. Yatim (1986:46) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah perpisahan atau perceraian orang tua yang mengakibatkan hubungan keluarga putus.

Suhendi (2001:98) menjelaskan bahwa dalam pembentukan kepribadian anak faktor yang paling menentukan adalah keteladanan orang tua. Kehadiran orang tua atau orang-orang dewasa dalam keluarga mempunyai fungsi pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh anak dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya.

Disamping memengaruhi kepribadian anak, perceraian juga mengakibatkan dampak negatif terhadap wanita yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia memainkan peranan yang cukup besar bagi wanita untuk terjun ke dunia prostitusi.

Dalam hukum islam perkawinan yang terjadi antara suami dan istri bukan hanya memutuskan tali perkawinan saja, lebih lanjut melahirkan beberapa akibat, seperti timbulnya harta bersama dan pengasuhan anak.

Gender secara harfiah sering diartikan dengan perbedaan sex antara laki-laki dengan perempuan. Pembahasan tentang gender lebih dari sekedar perbedaan sex semata tetapi gender membahas bahwa perbedaan sifat antara lelaki dan perempuan dapat dipertukarkan dan dapat berubah menurut waktu dan tempat seperti sifat laki-laki yaitu kuat, perkasa dan rasional juga bisa dimiliki oleh perempuan pada jaman sekarang yang juga tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Gender juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang awalnya antara perempuan dengan laki-laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang cenderung kearah marjinalisasi, subordinasi, diskriminasi, kekerasan dan stereo type tetapi sekarang lebih kearah persamaan dan kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di sektor publik sendiri, peranan perempuan konsisten dengan segala keterbatasannya tetapi cenderung mendalami dengan keingin-tahuan yang besar. Dengan potensi yang ada didalam dirinya dan keterbatasannya maka perempuan cenderung cepat jenuh dalam menghadapi aktivitasnya dan

membutuhkan proses yang lama dan berbagai tekanan sehingga hanya yang tangguhlah yang akan bisa bertahan disektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini, dimaksudkan untuk menggambarkan sejas-jelasnya tentang objek yang diteliti, serta menggambarkan data secara keseluruhan, sistematis, dan akurat.

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil tempat ini adalah karena dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki yang angka gugat cerainya paling tinggi yaitu sebanyak 165 kasus, atas dasar alasan tersebut maka dipilih Payung Sekaki sebagai lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang melakukan gugat cerai pada tahun 2013 di Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 165 orang. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penulis akan melakukan pengambilan sampel, dimana diharapkan sampel yang terpilih dapat mewakili populasi. Peneliti akan berusaha agar informan dalam penelitian mewakili keseluruhan objek penelitian (Nasution, 1982:113).

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* (acak sederhana). Sampel ditetapkan secara acak oleh peneliti, dengan besarnya sampel sebesar 22,0 % dari jumlah populasi, sehingga banyaknya sampel adalah 36 orang yang melakukan gugat cerai.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor-faktor penyebab perceraian yaitu: (a) faktor kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik dan psikis yaitu sebanyak 16 kasus atau 44,44%. Jika dilihat hubungan antara kekerasan yang dialami responden dengan pekerjaan responden bisa dilihat bahwa responden yang memiliki pekerjaan tidak tetap. Menurut Hilman, 1962 sesuai dengan analisa kategori pekerjaan kasar mana terbukti bahwa tingkat perceraian tertinggi berada pada kategori pekerjaan kasar. (b) faktor gugat cerai yang kedua adalah peselingkuhan yaitu ada 9 kasus atau 25%. Apabila dilihat dari segi usia bahwa yang melakukan peselingkuhan ini adalah responden yang memiliki rentang umur antara 25 sampai 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosional responden yang bercerai masih labil dan memiliki keinginan atau nafsu yang tinggi. (c) Adapun

untuk faktor ekonomi dan pihak ketiga masing-masing sebanyak 7 kasus atau 19,44% dan 4 kasus atau 11,12%.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian ini, kekerasan dalam rumah tangga yang penulis maksud adalah semua tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan yang dialami perempuan baik secara psikologis, fisik, seksual bahkan yang berupa ancaman, pemaksaan, perampasan hak dari perempuan itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena pengaruh dari sosial budaya kita yang menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lemah, dan selalu berada di bawah laki-laki. Triadi (2005:55) menyatakan kedudukan wanita dalam budaya sebagai berikut, (1) budaya adalah patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk imperior, (2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan, (3) perilaku dari anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Tabel 1.3
Hubungan antara pekerjaan responden dengan faktor-faktor penyebab gugat cerai

| No | Pekerjaan | Kekerasan | |
|--------|----------------|-----------|--------|
| | | Fisik | Psikis |
| 1 | PNS | - | - |
| 2 | Wiraswasta | 1 | 1 |
| 3 | Pegawai Swasta | 1 | 2 |
| 4 | Buruh | 2 | 4 |
| 5 | Tidak tetap | 1 | 4 |
| Jumlah | | 16 | |

Sumber : hasil penelitian lapangan tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa pekerjaan responden yang sebagai buruh menjadi pekerjaan terbanyak bila dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab gugat cerai (kekerasan) yaitu sebanyak 6 kasus sedangkan responden dengan pekerjaan tidak tetap melakukan gugatan sebanyak 5 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugat cerai terjadi mengikuti fenomena pekerja kasar akan lebih cenderung untuk berpisah bila dibandingkan dengan pekerja terampil dan profesional. Berikut ini pengakuan dari seorang responden yang mengalami kekerasan fisik.

“ Saya merupakan seorang ibu rumah tangga yang menggugat suami saya karena kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami saya. saya sudah menikah dengan suami saya selama 18 tahun. Selama pernikahan ini saya sering mengalami kekerasan dalam rumah

tangga, namun masih dalam batas psikir. Namun ketika usia perkawinannya memasuki tahun ke 18, kekerasan yang dilakukan suami saya semakin menjadi-jadi. Suami saya sudah mulai berani untuk main tangan dan memukul dan bahkan barang yang berharga di rumah pun kalau marah banyak yang dipecahkan. Kekerasan yang dilakukan mantan suami saya ini bahkan mengakibatkan saya masuk rumah sakit dan harus dirawat akibat luka dikelopak mata dan kaki saya yang mengalamiluka karena disiram air panas. Kekerasan ini sudah melampaui batas, dan anak-anak saya menyuruh saya untuk mengajukan perceraian. Dan akhirnya saya pun mengajukan perceraian. Setelah bercerai saya merasa hidup saya lebih nyaman dan bahagia. Selain itu, suami saya juga tidak memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan untuk keperluan anak suami saya tidak mau memberikan, sehingga anak saya yang paling tua tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Perselingkuhan

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan beberapa faktor suami yang selingkuh ini diantara kesibukkan wanita itu sendiri (menghabiskan waktu banyak di luar rumah) contohnya wanita yang pergi pagi dan pulang sore sehingga tugas pokoknya

digantikan oleh pembantu rumah tangga, dan bahkan ada juga responden yang berkerja di malam hari, sehingga ketika suaminya pulang dia belum dirumah. Faktor kedua adalah faktor dari pekerjaan suami itu sendiri yang menuntut untuk sering pulang malam atau bahkan berpergian dalam waktu beberapa hari demi tugas kerja.

Berikut ini salah satu hasil wawawancara dari responden tentang perselingkuhan mantan suaminya:

“ Nama saya Ratna seorang PNS telah dikarunia dua orang anak, anak pertama saya kelas 1 SMA, dan yang kedua kelas 2 SMP. Saya bekerja sebagai pegawai disalah satu kantor di Pekanbaru. Rutinitas saya selalu berangkat pagi dan pulang sore. Ketika saya berangkat biasanya suami saya belum berangkat, karena dia bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Setiap hari sebelum saya ke kantor saya selalu memasak untuk makanan anak-anak, semua pekerjaan rumah saya juga mengerjakan, walaupun di bantu oleh seorang pembantu. Perkawinan kami ini sudah 15 tahun pada awalnya kami merupakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun belakangan ini suami saya sering mengatakan ada pronyek di luar kota. Pertamanya saya percaya, namun pada suatu saat kecurigaan saya muncul setiap kali telponnya berbunyi dia selalu

mengangkat jauh dari saya, dan pernah suatu kali saya membaca SMS yang isinya begitu mesra. Berawal dari sinilah kecurigaan itu muncul dan pertengkeran kecil pun sering terjadi. Rasa penasaran saya begitu besar dengan wanita yang mengganggu hubungan keluarga saya, maka suatu hari saya ikuti mantan suami saya pergi, tanpa sepengetahuannya. Dan sejak hari itu juga saya tahu kalau dia sudah menikah siri dan mempunyai anak berumur 1 tahun. Kejadian ini tidak bisa saya terima dan saya maafkan, maka saya mengajukan perceraian ke pengadilan agama. rasa dikhianati tidak bisa saya hilangkan dan diakhir tahun 2013 saya resmi bercerai, dan hak asuh anak saya jatuh kepada saya, dan sekarang saya merasa hidup single perent lebih baik, daripada hidup dengan orang yang suka selingkuh, walaupun semua beban keluarga saya yang membiayai, tapi perasaan saya senang.

Ekonomi

Berdasarkan data di lapangan dapat penulis identifikasi bahwa faktor pekerjaan berpengaruh terhadap perceraian. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab suami secara ekonomi bagi kestabilan ekonomi keluarga. Karena secara umum kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab suami, oleh karena itu, suami dituntut untuk

memiliki pekerjaan yang tetap guna bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Berikut ini ungkapan seorang responden yang bernama ibu Linda:

“ Saya merupakan seorang pembuat kue kering di rumah. Saya menerima pesanan dari berbagai konsumen. Adapun suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, saya mempunyai 3 orang anak yang semuanya sekolah dan memerlukan biaya yang besar. Anak pertama saya sedang kuliah di universitas Negeri semester 4, anak kedua, kelas 2 SMA, dan anak ketiga kelas 2 SMP. Saya mulai bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada sampai malam. Selain bekerja saya juga harus memasak untuk makan anak-anak pulang sekolah. Pada awalnya semua ini bisa saya terima, saya ikhlas mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun kondisi makin lama membuat saya jenuh karena suami saya sama sekali tidak berubah dan kerjanya sehari-hari hanyalah makan dan tidur, dan bahkan dia meminta uang rokok. Inilah yang menyebabkan pertengkaran dan keributan setiap hari di rumah. Kondisi ini memang tidak bisa saya sabarkan lagi. Oleh karena itu, saya mengajukan perceraian, dan setelah bercerai saya merasa lega dan senang. Bahkan ketiga anak saya sudah bisa menerima semua ini”

Goode (1956) menjelaskan dalam hasil penelitiannya dari 425 wanita yang bercerai di wilayah Detroit, Amerika Serikat bahwa faktor perceraian kebanyakan dihitung dengan indeks kecendrungan terjadinya perceraian dari status pekerjaan suami kebanyakan wanita bercerai karena suami yang hanya bekerja sebagai buruh atau seorang tenaga kasar yang tidak terampil. Selain itu, Hilman (1962) menganalisa data tentang status perceraian dikalangan laki-laki dengan kategori pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa tingkat perceraian tertinggi terletak pada kategori pekerja kasar seperti buruh, pembantu rumah tangga dan pelayan-pelayan yang bergerak dibidang jasa. Tingkat perceraian ini semakin menurun pada kategori mereka yang termasuk sebagai “pekerja kerah-putih” yang berada pada lapisan menengah masyarakat, sedangkan pada kategori profesional, manajer dan pengusaha tingkat perceraian sangat rendah.

Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga (Orang Tua)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 4 kasus atau 11,11% gugat cerai yang diakibatkan oleh campur tangan pihak ketiga. Bentuk campur tangan di sini adalah sikap ingin taunya orang tersebut dalam kondisi rumah tangga, mulai dari berapa uang saku

yang dikasih serta banyaknya tuntutan dari keluarga besar dari suami. Selain itu, ada juga mertua yang suka menjelekkkan istrinya kepada suami. Berikut ini paparkan hasil wawancara dari seorang responden yang bercerai karena pengaruh dari keluarga suami khususnya ibu mertua.

“ Nama saya Ana usia 35 tahun sudah menikah 11 tahun memiliki 1 orang anak. Saya menikah dengan orang Jawa yang sudah dari kecil menetap di Pekanbaru. Suami saya ini merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Dia menjadi anak kesayangan sekaligus anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Oleh karena itu dia menjadi tempat tumpuan keluarga baik ibu dan adik-adiknya walaupun semua mereka sudah menikah. Diantara kakak beradik suamiku ini memang dia yang paling mendapat finansial yang lebih sehingga, ada sedikit masalah dalam keluarga adik atau kakaknya maka ibu mertuaku akan selalu mengadu kepada suamiku. Kejadian semakin terasa hebat ketika kakak ipar mengadaikan rumah mertua, sehingga ibu mertuaku harus tinggal denganku semenjak itu petaka dalam keluargaku tak henti-hentinya. Kondisi semakin parah ketika anak satu-satuku merajak dewasa, yang namanya anak tunggal dia sangat manja olehku, pernah suatu ketika anakku merengek untuk meminta membeli

sebuah smarphone, keinginan tersebut saya penuhi, namun apa yang terjadi ibu mertua malah melaporkan kepada suamiku kalau aku memboros-boroskan uang. Kebetulan pada waktu itu, kondisi keuangan suamiku lagi ada masalah. Pada waktu itu terjadilah pertengkaran yang sangat hebat antara aku dan suami, dan mertua saya senang dengan hal itu. Hari-hari berikutnya pertengkaran itu tidak bisa dielakkan lagi dan bahkan suamiku sudah mulai mengeluarkan kata yang sifatnya menghardik. Karena kisruh rumah tangga yang semakin hari-hari semakin rumit, maka saya memutuskan untuk mengajukan perceraian. Setelah bercerai hak asuh anak jatuh kepadaku, dan setelah itu saya kembali melanjutkan aktivitas dan bekerja seperti biasa lagi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian, khususnya kasus gugat cerai di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Diantaranya:

1. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kalau dilihat dari karakteristik responden, karakteristik wanita yang menjadi responden dalam penelitian ini yang terbanyak melakukan gugat cerai adalah

responden yang berusia 26-35 tahun yaitu 26 responden (72,3 %), latar belakang pendidikan responden yang terbanyak melakukan gugat cerai adalah tamatan diploma atau perguruan tinggi yaitu sebanyak 20 responden (55,6 %), pekerjaan responden terbanyak melakukan gugat cerai adalah wiraswasta yaitu 11 responden (30,5%) dan pegawai swasta 10 responden (27,8%), pendapatan responden terbanyak yang melakukan gugat cerai adalah yang berpenghasilan 1.000.000-1.500.000 yaitu 23 responden (63,9 %), responden yang memiliki jumlah anak 2 merupakan responden yang terbanyak melakukan gugat cerai pada suaminya responden yaitu 22, dan etnis responden terbanyak yang melakukan gugat cerai adalah etnis minang yaitu 21 responden (58,4 %). Dari itu semua yang sangat mempengaruhi wanita (responden) berani melakukan gugat cerai adalah dikarenakan pekerjaan yang dimiliki wanita itu sendiri.

2. Faktor penyebab terjadinya perceraian (cerai gugat) terbanyak dalam penelitian ini adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebanyak 16 kasus (44,4 %). Kekerasan psikis yaitu sebanyak 11 kasus, sedangkan kekerasan fisik

sebanyak 5 kasus. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang berbentuk hinaan, cacian, teriakan, bentakan, kekangan dalam melakukan sesuatu, serta kata-kata kasar yang sangat menyakitkan yang bisa membuat perasaan seseorang menjadi sakit dan terluka yang mana bisa membuat korbanya sangat tertekan. Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang suami terhadap istri, seperti menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy dalam *Deverence in America*(<http://www.merdeka.com/gaya>)
- Alam, Nurul, Sajal K.Saha and Jeroen Van Ginneken, 2000, *Determinants of Divorce in a Traditional Muslim Community in Bangladesh*, Demographic Research Volume 3 Article 4, <http://www.demographic-research.org/volumes/vol3/4/3-4.pdf>
- Soerjono, Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Grafinda.
- Emery, E. R. (1999).*Marriage, divorce, and children adjustment. 2nd edition*. New York: Prentice Hall International.
- Fauzi, D.A. 2006. *Perceraian Siapa Takut...!*. Jakarta : Restu Agung
- Faududdin. 1999:06. *Fungsi Reproduksi Setiap Keluarga*. Surabaya.
- Ghazali, Abdul Rahman.2006. *Fiqih munakat*. Jakarta.Kencana.
- Goode, Willian J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunarsa, S. D. 1999. *Psikologi untuk Keluarga.Cetakan ke-13*. Jakarta : Gunung Agung Mulia.
- Hadiwardoyo, P. 1990. *Perkawinan menurut Islam dan Katolik : Implikasinya dalam Kawin Campur*.Yogyakarta : Kanisius
- Hilman, K.G, 1962, *Marital Instability and Its Relation to Education, Income and Occupation : An Analysis Based on Cencus Data* dalam
- Ihromi, T.O, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hurlock, E. B. 1994. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Jusuf. 2004;39. *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera

- Jumali, Abdul. 1986: 12. *Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria Dan Wanita Untuk Melanjutkan Keturunan*. Jakarta: Permata
- Khairuddin 2002:48. Fungsi biologik Orang Tua. Jakarta: Dian Raksa.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Newman, B. M. & Newman, P. R. (1984). *Development through Life : A Psychological Approach*. 3rd edition. Chicago : The Dorsey Press.
- Sanchez, C.A, Rozy Munir, 1985, *Pendidikan Kependudukan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, Ramdani Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*; Pustaka Setia Bandung
- Subekti. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Turner, J. S. & Helms, D. B. 1983 *.Lifespan Development.2nd edition*. New York : CBS College Publishing.
- UUD No. 1 Tahun 1974 pasal 1. *Pernikahan Adalah Ikatan Batin*. Jogjakarta
- UU No.1/1974 tentang perkawinan. Penerbit Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000
- Wiryo. 1978:15 *Pernikahan Adalah Hidup Bersama Laki-laki dan Perempuan*: Jogjakarta: Media Abad